



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0187/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara :-----

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0187/Pdt.P/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilarung, Tangerang Selatan menurut agama Islam di hadapan amil desa, dengan Wali Nikah Wali nikah (Hakim) bernama Wali nikah (Hakim) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa US\$ 20 + SINGD 10 + Rp 2000 + RM 7 (20 Dolar Amerika, 10 dolar Singapore, dua ribu rupiah dan 7 Ringgit malaysia) di bayar tunai.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus menikah dalam usia 45 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 40 tahun.
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam.
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya sebagai syarat dan alas hukum dalam pengurusan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah.
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara permohonan pengesahan nikah ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilarung, Tangerang Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilarung, Tangerang Selatan.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya, dengan alasan para pihak ingin menyelesaikan dan mencari solusi terbaik secara kekeluargaan ditempat tinggal para pihak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut.

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II menghadap dipersidangan, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya karena kedua belah pihak akan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan mereka secara kekeluargaan ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan dipersidangan Pengadilan Agama Tigaraksa sebelum perkaranya diputus oleh majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini telah dicabut, akan tetapi biaya yang timbul akibat perkara tersebut tetap ada, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor : 0187/Pdt.P/2013/PA.Tgrs selesai dengan dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil tsani 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Zainul Arifin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H Saifudin Z, SH., MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.-----

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zainul Arifin,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H Saifudin Z, SH., MH

Dra.Hj.Aprin Astuti

Panitera Pengganti

ttd

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)